

Tinjauan Permenlu Nomor 3 Tahun 2019 dan Hukum Islam Terhadap Penolakan Timnas Israel di Indonesia

Sutrisno Hadi¹, M. Bayu Wahyuadi²

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Email: sutrisnohadi@radenfatah.ac.id

Abstrak: Penolakan timnas Israel bertanding di Indonesia oleh berbagai lapisan masyarakat, mulai dari Politisi hingga Organisasi Masyarakat dalam ajang Piala Dunia U-20 tahun 2023 menjadi permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan dengan teknik analisis data kualitatif melalui kajian normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, tinjauan Permenlu Nomor 3 Tahun 2019 sudah tepat, karena penolakan tersebut sebagai bentuk menjalankan amanat konstitusi negara yang tercantum dalam Alinea Pertama Pembukaan UUD 1945 dan selaras dengan Bab X Permenlu Nomor 3 Tahun 2019. Kedua, tinjauan Hukum Islam juga sudah tepat, karena penolakan tersebut sejalan dengan aspek operasional dan asas Hukum Internasional dalam Islam; penolakan tersebut sebagai bentuk menghindari kemudharatan yang lebih besar dan selaras dengan dua kaidah ushul fiqh; serta penolakan tersebut selaras dengan salah satu unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan dalam maqashid syari'ah. Ketiga, adapun perbandingannya adalah persamaan dari kedua tinjauan sama-sama menjadikan konstitusi negara yang mengedepankan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan sebagai landasan utama penolakan. Untuk perbedaannya, tinjauan Permenlu Nomor 3 Tahun 2019 menjadikan Bab X Permenlu sebagai dalil tambahan penolakan, sedangkan tinjauan Hukum Islam menjadikan Al-Qur'an, Hadis, Kaidah Ushul Fiqih, Mashlahah serta Maqashid Syari'ah sebagai dalil tambahannya.

Kata Kunci:
Hukum
Internasional;
Hukum Islam;
Penolakan
Timnas Israel.

Doi Artikel:
<https://doi.org/10.19109/yvp/mye56>

Abstract: The refusal of the Israeli national team to compete in Indonesia by various levels of society, from politicians to community organizations in the 2023 U-20 World Cup, is the problem discussed in this research. The research method used is a library research method with qualitative data analysis techniques through normative studies. The results of this research show that: First, the review of Minister of Foreign Affairs Regulation Number 3 of 2019 is appropriate, because the rejection is a form of carrying out the mandate of the state constitution and is in line with Chapter X (Ten) of the Minister of Foreign Affairs. Second, the review of Islamic Law is also correct, because the rejection is in line with operational aspects and principles in Islamic International Law; This rejection is a form of avoiding greater harm and is in line with the rules of ushul fiqh; and this rejection is in line with one of the main elements that must be maintained and realized in maqashid syari'ah. Third, the comparison is that the similarities between the two reviews both make the state constitution prioritize humanity and justice as the main basis for rejection. For the difference, the review of Minister of Foreign Affairs Regulation Number 3 of 2019 makes Chapter X (Ten) an additional argument for rejection, while the review of Islamic Law uses the Al-Qur'an, Hadits, Ushul Fiqh Rules, Mashlahah and Maqashid Syari'ah as additional argument.

Keywords:
International
law;
Islamic law;
Rejection of
the Israeli
National
Team.

<https://doi.org/10.19109/yvp/mye56>

PENDAHULUAN

Pada tahun 2019, Indonesia resmi ditunjuk oleh *Fédération Internationale de Football Association* (FIFA) sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 FIFA tahun 2021, Indonesia dipilih setelah bersaing dengan Brasil dan Peru yang juga mengajukan diri sebagai tuan rumah.¹

Namun, pada Desember 2020, FIFA memutuskan untuk membatalkan pelaksanaan Piala Dunia U-20 FIFA tahun 2021 dikarenakan pada saat itu kondisi dunia sedang porakporanda akibat pandemi *Covid-19* yang begitu mengerikan, akhirnya Piala Dunia U-20 FIFA tahun 2021 resmi dibatalkan dan akan diselenggarakan kembali Piala Dunia U-20 FIFA tahun 2023.²

Beruntungnya, FIFA pada saat itu tetap mempercayai Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 FIFA tahun 2023 sehingga persiapan yang telah dilakukan tidak menjadi sia-sia dan bahkan penundaan tersebut justru menjadi keuntungan tersendiri bagi Indonesia selaku tuan rumah agar dapat mempersiapkan lagi persiapan-persiapan yang dirasa belum matang.

Setelah menunjukan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 FIFA tahun 2023, FIFA segera mengadakan pertemuan dengan Pemerintah Indonesia untuk membahas perjanjian disertai penandatanganan, yang mana dengan penandatanganan tersebut mempunyai dampak tersendiri untuk berlakunya suatu perjanjian internasional.³ Namun penandatanganan tersebut tidak langsung dapat diartikan sebagai pengikatan kedua belah pihak terhadap perjanjian internasional yang dibuat, karena masih memerlukan pengesahan untuk suatu perjanjian internasional dapat dikatakan mengikat.⁴

Guarantee Country Host (Jaminan Negara Tuan Rumah) beserta *Host City Agreement* (Kesepakatan Kota Tuan Rumah) menjadi perjanjian internasional yang diajukan oleh FIFA kepada Pemerintah Indonesia untuk menyukseskan Piala Dunia U-20 FIFA tahun 2023 ini.

Penandatanganan *Guarantee Country Host* beserta *Host City Agreement* tersebut diawali oleh tiga pimpinan daerah, yakni Gibran Rakabuming Raka sebagai Wali Kota Surakarta, Eri Cahyadi sebagai Wali Kota Surabaya, dan Herman Deru sebagai Gubernur Sumatera Selatan pada bulan Maret 2021.

Kemudian dilanjutkan oleh dua pimpinan daerah lainnya pada bulan Desember 2021, yakni Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta dan Ridwan Kamil sebagai Gubernur Jawa Barat. Lalu, I Wayan Koster sebagai Gubernur Bali menjadi pimpinan daerah terakhir yang menandatangani *Host City Agreement* tersebut pada bulan Februari 2022. Dengan total enam pimpinan daerah yang menandatangani *Host City Agreement* tersebut, secara resmi menyatakan bahwa Indonesia siap menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 FIFA tahun 2023 dengan segala konsekuensinya.

¹ Voa Indonesia, "Indonesia Terpilih Jadi Tuan Rumah Piala Dunia FIFA U-20 2021," tautan: <https://www.voaindonesia.com>, diakses 17 Juli 2023, pukul 20.00 WIB.

² Agung Jatmiko, "Kronologi Indonesia Batal Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U20," tautan: <https://katadata.co.id>, diakses 17 Juli 2023, pukul 20.05 WIB.

³ Sri Setianingsih Suwardi dan Ida Kurnia, *Hukum Perjanjian Internasional* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 31.

⁴ Welly Angela Riry, "Ratifikasi Perjanjian Internasional Sebagai Bentuk Politik Hukum Nasional," *Jurnal Syntax Transformation* 2, no. 2 (2021): 247, tautan: <http://jurnal.syntaxtransformation.co.id>.

Permasalahan mulai muncul ketika Israel berhasil menjadi runner-up pada perhelatan Piala Eropa U-20 tahun 2022 dan secara otomatis mendapatkan tiket lolos ke putaran final Piala Dunia U-20 FIFA tahun 2023 yang berlangsung di Indonesia. Penolakan mulai terdengar dari sebagian masyarakat Indonesia setelah mengetahui bahwa Israel akan menjadi salah satu peserta Piala Dunia U-20 FIFA tahun 2023 dan akan datang ke Indonesia, namun penolakan tersebut masih terlihat pasif dan tidak terlalu berpengaruh bagi FIFA dan PSSI yang terus memantapkan persiapan.

Setelah persiapan sudah cukup matang, stadion, infrastruktur dan pemain Timnas U-20 pun sudah sangat siap menyambut perhelatan akbar ini, gelombang penolakan kembali terdengar dari sebagian masyarakat Indonesia. Puncaknya pada Maret 2023 atau dua bulan sebelum pelaksanaan berlangsung, penolakan terhadap Israel yang akan menjadi peserta di Piala Dunia U-20 FIFA tahun 2023 dan akan datang ke Indonesia semakin gencar terdengar, mulai dari Politisi sampai Organisasi Masyarakat menyatakan sikap menolak kehadiran Tim Sepakbola Israel di Indonesia, penolakan yang pada tahun 2022 terlihat pasif justru berubah menjadi masif ketika pelaksanaan hanya tinggal dua bulan lagi.⁵

FIFA menganggap gelombang penolakan yang salah satunya berasal dari Gubernur Bali tempat dimana lokasi Piala Dunia U-20 FIFA tahun 2023 akan dilaksanakan tersebut sama dengan membatalkan garansi penyelenggaraan yang telah dikeluarkan Pemerintah Provinsi Bali, hal tersebut tentunya akan membahayakan negara-negara lain jika tetap dilanjutkan.

Akhirnya, pada bulan itu juga Maret 2023, FIFA memutuskan untuk membatalkan status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 FIFA tahun 2023.⁶ Pembatalan status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 FIFA tahun 2023 tentu menjadi kerugian yang cukup telak bagi Indonesia, disamping kerugian materil yang mana diperkirakan sudah menghabiskan dana lebih dari Rp 400 miliar untuk membangun dan merenovasi segala infrastruktur yang diperlukan,⁷ juga kerugian immateril yang mana secara otomatis Timnas Indonesia U-20 tidak dapat ikut serta dalam ajang Piala Dunia U-20 FIFA tahun 2023 tersebut.

Beberapa penelitian terdahulu yang menurut penulis dapat dijadikan landasan untuk melaksanakan penelitian ini, antara lain: Pertama, penelitian dari M. Wildan Prabawanta yang berjudul “Penggunaan Kepentingan Nasional Dalam Pembatalan Sepihak Perjanjian Internasional”. Dalam penelitiannya tersebut, M. Wildan Prabawanta menganalisis tentang penggunaan kepentingan nasional sebagai alasan dalam pembatalan sepihak perjanjian internasional dalam bidang investasi perdagangan.⁸ Sedangkan penelitian yang penulis lakukan ini membahas tentang pembatalan perjanjian internasional dalam bidang olahraga yang berbentuk suatu penolakan.

⁵ Mochamad Hary Prasetya, “PSSI Heran Kenapa Penolakan Israel di Piala Dunia U-20 2023 Baru Sekarang,” tautan: <https://www.bolasport.com>, diakses 17 Juli 2023, pukul 20.08 WIB.

⁶ Ahmad Zilky, “Kronologi FIFA resmi batalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20,” tautan: <https://bola.kompas.com>, diakses 17 Juli 2023, pukul 20.14 WIB.

⁷ Helen, “Kronologi Lengkap Batalnya Piala Dunia U-20 2023 di Indonesia,” tautan: <https://www.pramborsfm.com>, diakses 17 Juli 2023, pukul 20.15 WIB.

⁸ M W Prabawanta, “Penggunaan Kepentingan Nasional Dalam Pembatalan Sepihak Perjanjian Internasional” (Skripsi FSH: Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2016).

Kedua, penelitian dari Emil Radhiansyah dan kawan-kawan dengan judul “Analisis Kewenangan FIFA atas Pencabutan Status Indonesia sebagai Tuan Rumah Piala Dunia Sepak Bola U-20 2023”. Dalam tulisannya tersebut, Emil dan kawan-kawan menganalisis tentang kewenangan yang dimiliki oleh FIFA untuk mencabut status Indonesia sebagai tuan rumah setelah dianggap tidak dapat memberikan rasa aman terhadap seluruh peserta.⁹ Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan ini terfokus pada bagaimana kewenangan Pemerintah Daerah dalam melakukan pembatalan dari suatu perjanjian internasional yang telah dibuat menurut Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019.

Ketiga, penelitian dari Badrih dan Basuki Babussalam yang berjudul “Problematika Penolakan Timnas Israel Piala Dunia U-20 di Indonesia Perspektif HAM dan Konstitusi”. Dalam penelitiannya tersebut, Badrih dan Basuki menganalisis tentang berhaknya Timnas Israel bertanding di Indonesia menurut Hak Asasi Manusia, karena Timnas Israel berhasil lolos menjadi salah satu peserta Piala Dunia U-20 FIFA atas perjuangannya sendiri.¹⁰ Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan ini membahas tentang bagaimana hak Gubernur Bali yang melakukan penolakan terhadap bertandingnya Timnas Israel di wilayah Provinsi Bali karena adanya aturan dari Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Panduan Umum Hubungan Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah.

Dari beberapa penelitian terdahulu di atas, tentunya penelitian yang penulis ajukan ini masih sangat mungkin untuk dilakukan dengan batasan rumusan masalahnya sebagai berikut: Bagaimana tinjauan Permenlu Nomor 3 Tahun 2019 terhadap penolakan tim sepakbola Israel di Indonesia? Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap penolakan tim sepakbola Israel di Indonesia? dan Bagaimana perbandingan dalam Permenlu Nomor 3 Tahun 2019 dan Hukum Islam terhadap penolakan tim sepakbola Israel di Indonesia?. Adapun tujuan utama dalam penelitian ini merupakan jawaban terhadap rumusan masalah yang dikaji, yakni untuk mengetahui tinjauan Permenlu Nomor 3 Tahun 2019 dan Hukum Islam terhadap penolakan tim sepakbola Israel di Indonesia serta perbandingan diantara kedua tinjauan.

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian yang digunakan menggunakan metodologi jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*), yang mana penulis meneliti atau mengkaji melalui kepustakaan dengan sumber data yang diambil dari Hukum Positif dan Hukum Islam yang tersusun atas: Bahan hukum primer, merupakan data asli yang diperoleh langsung dari sumbernya. Dalam penelitian ini bahan hukum primer diambil langsung dari Al-Qur’an, Hadis, Buku Hukum Perjanjian Internasional karya Prof. Dr. Sri Setianingsih Suwardi, S.H., M.H. dan Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H., Buku Hukum Internasional Islam karya Dr. Mardani, serta Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 3

⁹ Emil Radhiansyah dkk, “Analisis Kewenangan FIFA atas Pencabutan Status Indonesia sebagai Tuan Rumah Piala Dunia Sepak Bola U-20 2023,” *Journal of Political Issues* 5, no. 1 (2023), tautan: <https://mail.jpi.ubb.ac.id/index.php/JPI/article/view/118>.

¹⁰ Badrih dan Basuki Babussalam, “Problematika Penolakan Timnas Israel Piala Dunia U-20 di Indonesia Perspektif Hak Asasi Manusia dan Konstitusi,” *Jurnal Qistie* 16, no. 2 (2023), tautan: <https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/qistie/article/view/8762>.

Tahun 2019 tentang Panduan Umum Hubungan Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah; Bahan hukum sekunder, merupakan data yang diambil dari berbagai literatur pustaka. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder diambil dari jurnal-jurnal, dan karya tulis lain dari peneliti sebelumnya; Bahan hukum tersier, merupakan data yang diambil sebagai data pendukung atau penjelas terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini bahan hukum tersier diambil dari artikel-artikel dan internet.

Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan melalui kajian normatif, yakni memuat kaidah, asas-asas, atau aturan-aturan yang ada, kemudian diinterpretasikan ke dalam kata-kata atau kalimat-kalimat sehingga diperoleh argumentasi hukum yang jelas tentang masalah yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Permenlu Nomor 3 Tahun 2019

Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Panduan Umum Hubungan Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah merupakan pembaruan terhadap Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 09/A/KP/XII/2006/01 tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerja Sama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah. Pembaruan tersebut dimaksudkan untuk memberikan arahan bagi Pemerintah Daerah dalam menyikapi adanya norma hukum internasional dan kebiasaan internasional yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan kewenangannya.¹¹

Dalam penyelenggaraan Piala Dunia U-20 FIFA, isu keamanan dan stabilitas merupakan faktor penting sama seperti menyelenggarakan turnamen olahraga besar lainnya. Indonesia, yang pada saat itu ditunjuk menjadi tuan rumah wajib menunjukkan kemampuannya dalam menjaga keamanan serta stabilitas selama turnamen berlangsung.¹²

Penolakan kedatangan tim sepakbola Israel di Indonesia oleh berbagai lapisan masyarakat, mulai dari Organisasi Masyarakat hingga Politisi yang salah satunya adalah Pemerintah Daerah dalam hal ini Gubernur Bali menjadi alasan pertimbangan FIFA mencabut status tuan rumah Indonesia dalam ajang Piala Dunia U-20 tahun 2023.¹³ Meskipun negara mempunyai kedaulatan penuh atas orang, barang dan perbuatan yang ada di wilayahnya, tidaklah berarti bahwa negara dapat menggunakan kedaulatan itu seenaknya sendiri.¹⁴

Identitas sejarah pembentukan Israel sebagai sebuah entitas negara dan bangsa memang menjadi suatu persoalan tersendiri bagi negara-negara muslim, utamanya terkait

¹¹ Ady Supryadi dan Fitriani Amalia, "Kedudukan Peraturan Menteri Di Tinjau Dari Hierarki Peraturan Perundang Undangan Di Indonesia," *Unizar Law Review* 4, no. 2 (2021): 149, tautan: <https://e-journal.unizar.ac.id/index.php/ulr/article/view/471>.

¹² Iin Inayah, "Dilema antara Menjadi Juara dan Kemanusiaan," *Prosiding Seminar Nasional Bahasa, Sastra dan Budaya (SEBAYA) Ke-3*, no. 3 (2023): 147, tautan: <https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/sebaya/article/view/6976>.

¹³ Muhammad Ari Maulana dkk, "Politik, Olahraga, dan Islam Studi Kasus Pembatalan RI Menjadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20 2023," *Journal Islamic Education* 1, no. 3 (2023): 22, tautan: <https://maryamsejahtera.com/index.php/Education/article/view/192>.

¹⁴ Lucia Tahamata dkk, *Hukum Internasional: Tanggung Jawab Negara Dalam Hukum Internasional* (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2021), 125.

dengan sikap dan perlakuannya terhadap bangsa Palestina. Indonesia sendiri hingga saat ini tidak memiliki hubungan diplomatik dengan negara Israel.¹⁵

Sebagaimana dalam Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Bab X bagian B tentang Hubungan Republik Indonesia dan Israel, dalam melakukan hubungan dengan Israel kiranya perlu diperhatikan prosedur yang ada dan selama ini masih berlaku:

1. Tidak ada hubungan secara resmi antara Pemerintah Indonesia dalam setiap tingkatan dengan Israel, termasuk dalam surat menyurat dengan menggunakan kop resmi;
2. Tidak menerima delegasi Israel secara resmi dan di tempat resmi;
3. Tidak diizinkan pengibaran/penggunaan bendera, lambang dan atribut lainnya serta pengumandangan lagu kebangsaan Israel di wilayah Republik Indonesia;
4. Kehadiran Israel tidak membawa implikasi pengakuan politis terhadap Israel;
5. Kunjungan warga Israel ke Indonesia hanya dapat dilakukan dengan menggunakan paspor biasa; dan
6. Otorisasi pemberian visa kepada warga Israel dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM c.q. Direktorat Jenderal Imigrasi. Visa diberikan dalam bentuk affidavit melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura atau Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bangkok.

Dihubungkan dengan sisi historis dan praktik sosio-kulturalnya, penolakan mengacu pada ideologi dan konstitusi yang telah ada sejak era presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno. Ideologi tersebut tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945) Alinea Pertama, yang menyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan harus dihapuskan karena bertentangan dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.¹⁶

Makna yang terkandung di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Alinea Pertama tersebut sebagai berikut:

1. Keteguhan bangsa Indonesia dalam membela kebenaran dan keadilan untuk melawan penjajahan;
2. Pernyataan subjektif bangsa Indonesia untuk menentang dan menghapus penjajahan di atas dunia;
3. Pernyataan objektif bangsa Indonesia bahwa penjajahan tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan;
4. Pemerintah Indonesia mendukung kemerdekaan bagi setiap bangsa untuk berdiri sendiri.¹⁷

¹⁵ Emil Radhiansyah dkk, "Analisis Kewenangan FIFA atas Pencabutan Status Indonesia sebagai Tuan Rumah Piala Dunia Sepak Bola U-20 2023," *Journal of Political Issues* 5, no. 1 (2023): 28, tautan: <https://mail.jpi.ubb.ac.id/index.php/JPI/article/view/118>.

¹⁶ Nico Erdi Purwanto dkk, "Media Massa, Olah Raga Dan Politik Dalam Penyelenggaraan Piala Dunia U-20 Tahun 2023," *Jurnal Communitarian* 5, no. 1 (2022): 776, tautan: <https://www.ejurnal.ubb.ac.id/index.php/communitarian/article/view/430>.

¹⁷ Badrih dan Basuki Babussalam, "Problematika Penolakan Timnas Israel Piala Dunia U-20 di Indonesia Perspektif Hak Asasi Manusia dan Konstitusi," *Jurnal Qistie* 16, no. 2 (2023): 202, tautan: <https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/qistie/article/view/8762>.

Dalam Pasal 18 point (h) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, dijelaskan bahwa Indonesia diperbolehkan melakukan pembatalan perjanjian internasional atas dasar kepentingan nasional, kepentingan nasional dalam penjelasan undang-undang tersebut merupakan kepentingan umum (*public interest*), perlindungan subjek hukum Republik Indonesia, dan yuridiksi kedaulatan Republik Indonesia.¹⁸

Peraturan tersebutlah yang dijadikan alasan atau sebab mengapa salah satu pimpinan pemerintah daerah dalam hal ini adalah Gubernur Bali pada saat itu I Wayan Koster menolak kedatangan tim sepakbola Israel bertanding di daerahnya.¹⁹

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Hidayat Nur Wahid mengomentari terkait dengan penolakan kedatangan Timnas Israel dalam ajang Piala Dunia U-20 tahun 2023, menurutnya:

1. Pemerintah Indonesia dan Ketua Umum PSSI seharusnya dapat berkomunikasi dan mengartikulasikan penolakan ini kepada Presiden FIFA, karena sebagaimana diketahui bahwa bagaimana FIFA bisa mengakomodir beberapa nilai yang dipegang oleh Qatar sebagai tuan rumah dalam penyelenggaraan Piala Dunia 2022 lalu. Misalnya, seperti pelarangan minuman keras di dalam stadion dan penolakan kampanye LGBT. Seharusnya posisi Indonesia terkait Israel juga memiliki kekhasan serupa bahkan sudah mensejarah dan termaktub dalam konstitusi sebagai sikap anti penjajahan Israel terhadap Palestina.
2. Indonesia mempunyai Permenlu Nomor 3 Tahun 2019 yang tidak membolehkan menerima negara penjajah Israel di tempat resmi, secara resmi, tidak boleh mengumandangkan lagu kebangsaan serta mengibarkan bendera Israel atau mengenakan atribut-atribut apapun terkait Israel.
3. Jargon “jangan campur adukkan politik dengan olahraga/sepakbola” juga sudah digugurkan sendiri oleh FIFA, dengan adanya keputusan FIFA yang mencoret Rusia dari perhelatan kualifikasi Piala Dunia 2022 di Qatar karena invasi Rusia ke Ukraina yang hanya baru 1 tahun, sementara Israel sudah 80 tahun lebih menginvasi Palestina.²⁰

FIFA sebelumnya pernah menjelaskan mereka telah mendalami dokumen-dokumen yang diadopsi oleh badan-badan pemerintah internasional mengenai hubungan antara Israel dan Palestina. Mereka pun mengakui situasi tersebut kompleks dan sangat sensitif, sehingga Dewan FIFA telah memutuskan untuk menahan diri dari menjatuhkan sanksi atau tindakan lain terhadap Israel dalam ajang sepakbola internasional.²¹

¹⁸ M W Prabawanta, “Penggunaan Kepentingan Nasional Dalam Pembatalan Sepihak Perjanjian Internasional” (Skripsi FSH: Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2016), 83.

¹⁹ Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa, “Surat Gubernur Koster Larang Tim Israel ke Menpora Diapresiasi Positif Akademisi hingga Tokoh,” tautan: <https://www.balipost.com>, diakses 26 Desember 2023, pukul 21.06 WIB.

²⁰ Rizal Siregar, *HNW: FIFA Harus Seperti Piala Dunia Qatar, Tolak Israel*, tautan: <https://poskota.co.id>, diakses 19 Januari 2024, pukul 11.21 WIB.

²¹ Rifqi Herjoko, *Kenapa FIFA Ogah Hukum Israel seperti Rusia? Simak Baik-Baik Penjelasannya*, tautan: <https://www.inews.id>, diakses 24 Maret 2024, pukul 22.41 WIB.

Keputusan ini telah ditentang oleh berbagai lembaga Hak Asasi Manusia internasional. Pakar Hukum Internasional dan Anggota *The Permanent Court of Arbitration*, Andreas Zimmerman dari Universitas Postdam menilai sikap FIFA sudah politis dan melanggar Statuta miliknya sendiri.²²

Pakar Ilmu Hukum Universitas Negeri Sebelas Maret Solo (UNS), Agus Riwanto, turut menanggapi penolakan kehadiran Timnas Israel dalam ajang Piala Dunia U-20 tahun 2023, menurutnya:

1. Sejak dahulu hingga sekarang tidak ada hubungan diplomasi antara Indonesia-Israel yang terjalin. Sebab, konstitusi Indonesia dalam UUD 1945 menolak penjajahan.
2. Diplomasi Indonesia di antaranya diatur dalam Pasal 1 UU Nomor 37 Tahun 1999. Pasal itu menyebut diplomasi Indonesia berdasarkan prinsip Pancasila dan UUD 1945. Dalam Pasal 4 disebutkan diplomasi harus hati-hati, strategis, efektif, dan rasional.
3. Bisa saja dipahami dalam suatu perspektif bahwa diplomasi itu tak hanya dalam hubungan perdagangan atau bisnis. Tapi, diplomasi bisa dimaknai hubungan yang luas.
4. Olahraga juga bagian dari diplomasi simbolik, termasuk seni budaya, karena itu bagian dari pengakuan. Jika dia diakui hubungan dengan bangsa-bangsa di seluruh dunia, berarti sikap dia sebagai penjajah seolah-olah diakui.
5. Penolakan kedatangan Timnas Israel, itu hal yang wajar jika berdasarkan aspek hukum dan konstitusi.²³

Menanggapi penolakan tersebut, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Republik Indonesia melalui juru bicaranya Teuku Faizasyah menyatakan Israel tetap bisa tampil di Piala Dunia U-20 tahun 2023, meski kedua negara (Indonesia dan Israel) tidak memiliki hubungan diplomatik, karena Israel hadir melalui undangan pihak ketiga, yakni FIFA.²⁴

Pernyataan Kemenlu dapat dipahami karena selama ini ada delegasi negara yang tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan Indonesia tetap dapat menjalankan agenda yang bersifat non-politik, seperti pemain bulu tangkis dari China Taipei/Taiwan yang dapat mengikuti berbagai turnamen bulu tangkis tanpa mendapatkan respon negatif dari masyarakat Indonesia.²⁵

Adanya perjanjian internasional yang telah dibuat menjadi aturan yang mengikat bagi negara yang melakukan hubungan luar negeri oleh Pemerintah Daerah.²⁶ Nota kesepahaman dapat digunakan sebagai landasan hukum suatu hubungan internasional yang mengikat bagi kedua pihak dengan mengacu pada asas *pacta sunt servanda*.

²² Normand Edwin Elnizar, 3 'Dosa' FIFA yang Jadi Dasar Arbitrase Masalah Piala Dunia U-20, tautan: <https://www.hukumonline.com>, diakses 24 Maret 2024, pukul 22.38 WIB.

²³ Agil Trisetiawan Putra, "Beda Suara Kader PDIP soal Timnas Israel, Pakar UNS: Olahraga Juga Diplomasi," tautan: <https://www.detik.com>, diakses 11 Januari 2024, pukul 10.01 WIB.

²⁴ Haris Fadhil, "Bisakah Pemain Israel Masuk RI untuk Piala Dunia U-20? Kemlu Jawab Begini," tautan: <https://news.detik.com>, diakses 5 Januari 2024, pukul 14.32 WIB.

²⁵ Denny Ramdhany dan Imam Mahrudi, "Arti Penting Pengakuan Atas Berdirinya Suatu Negara Dalam Hubungan Diplomatik," *Jurnal Alternatif* 2, no. 1 (2022): 53, tautan: <https://repo.jayabaya.ac.id>.

²⁶ Rahadian Diffaul Barraq Suwartono, "Mencermati Kewenangan Daerah untuk Melakukan Hubungan Luar Negeri: Batasan Kewenangan dan Keabsahannya," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 30, no. 2 (2023): 318, tautan: <https://journal.uii.ac.id/iustum/article/view/18134>.

Pernyataan tersebut diperkuat dengan bab lain yang terdapat di dalam Permenlu Nomor 3 Tahun 2019, sebagaimana dalam Bab IX bagian A tentang Penghormatan pada Hukum Internasional berbunyi:

1. Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, perlu memperhatikan dan menghormati hukum internasional, khususnya perjanjian internasional yang Pemerintah Indonesia menjadi pihak.
2. Dalam hal terdapat permasalahan atau sengketa akibat penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan hak dan kewajiban Pemerintah Indonesia dalam perjanjian internasional, Pemerintah Daerah agar berkonsultasi dengan Kementerian Luar Negeri.

Tanggung jawab atas hubungan luar negeri oleh pemerintah daerah tetap berada pada pemerintah pusat. Dalam urusan pemerintahan absolut, pemerintah pusat dapat melimpahkan wewenang kepada instansi vertikal yang ada di daerah sebagai wakil pemerintah pusat.²⁷ Akan tetapi, perjanjian internasional tetap atas nama negara bukan daerah, serta harus mendapatkan persetujuan DPR karena akan mengakibatkan secara luas terhadap kehidupan rakyat.²⁸

Penyelenggaraan terkait dengan *Sport Mega Event* (SME) seperti Piala Dunia U-20 di suatu negara memang bukanlah hal yang mudah, hal ini dikarenakan negara perlu memperhatikan aspek-aspek secara domestik yang melibatkan masyarakat dan norma sosialnya dalam melahirkan kebijakan.²⁹

Dilansir dari *Kumparan News*, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana, berkomentar terkait dengan penolakan kehadiran Timnas U-20 Israel yang akan menjadi salah satu peserta Piala Dunia U-20 tahun 2023 di Indonesia, berikut empat poin yang disampaikannya:

1. Indonesia tidak bisa melakukan intervensi event yang diselenggarakan *organizer* seperti FIFA, pemerintah Indonesia tidak memiliki kendali tim mana yang boleh dan yang tidak boleh berlaga di Indonesia. Sekali menyediakan diri sebagai tuan rumah maka Indonesia harus menerima siapapun negara yang dinyatakan lolos kualifikasi, jika tidak akan ada sanksi yang akan diterima.
2. Tidak memiliki hubungan diplomatik tidak berarti hubungan dagang, sosial, budaya dan olahraga tidak bisa dilakukan antara Indonesia dan Israel, Indonesia dengan Taiwan tidak memiliki hubungan diplomatik namun investasi Taiwan di Indonesia termasuk yang terbesar, bahkan banyak tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Taiwan.
3. Tidak memiliki hubungan diplomatik tidak berarti warga dari negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik tidak dapat saling berkunjung. Warga Indonesia misalnya kerap berkunjung ke Israel untuk dapat berziarah di Masjidil Aqsa. Demikian juga warga Israel berkunjung ke Indonesia untuk menjalin bisnis

²⁷ Paisol Burlian, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Malang: Setara Press, 2019), 199.

²⁸ Muhammad Raka Mahendra dkk, "Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Hukum Tata Negara Indonesia," *Jurnal Muqaranah* 5, no. 2 (2021): 165, tautan: <https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/muqaranah/article/view/10511>.

²⁹ Christian Dorville and Diamantis Mastrogiannakis, *Security and Sport Mega Events: A Complex Relation* (London: Routledge, 2015), 5.

dengan mitra Indonesiannya. Visa untuk berkunjung biasanya didapat dari masing-masing kedubes negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik di negara ketiga. Seperti warga Indonesia mendapatkan visa berkunjung ke Israel dari Kedubes Israel di Mesir atau Yordania, Sementara warga Israel mendapatkan visa dari Kedubes Indonesia di Singapura.

4. Dalam memperjuangkan nasib rakyat Palestina, pihak yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia adalah pemerintah zionis bukan timnas Israel.³⁰

Selaras dengan Hikmahanto Juwana, pakar Hubungan Internasional (HI) Universitas Gadjah Mada (UGM) Muhammad Rum menyampaikan untuk menanggapi polemik penyelenggaraan Piala Dunia U-20 tahun 2023, dapat mempertimbangkan setidaknya tiga aspek yang diterapkan dalam pergaulan internasional, antara lain:

1. Aspek *compliance* atau kepatuhan. Dalam pergaulan internasional, terdapat berbagai rezim atau tata kelola pada banyak bidang. Begitu pula dengan olahraga sepakbola, PSSI adalah anggota FIFA. Sehingga, terikat dengan prinsip dan berbagai ketentuan yang telah disepakati. Dalam penyelenggaraan Piala Dunia U20, PSSI dan pemerintah telah berkomitmen menjadi tuan rumah. Maka, bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan turnamen termasuk menjamin keamanan, pelayanan yang baik, dan memberikan perlakuan non-diskriminatif terhadap siapa pun yang datang bertanding. Semua partisipan telah lolos kualifikasi dan dalam prinsip FIFA tidak dapat diperlakukan secara diskriminatif.
2. Aspek manfaat yang perlu dipertimbangkan. Menurutnya, Piala Dunia U-20 tidak hanya dapat memfasilitasi *people-to-people interaction* yang positif agar saling memahami, menghargai, dan pada akhirnya membantu upaya bina damai melalui olahraga, juga dapat memicu gairah perkembangan sepakbola nasional untuk lebih baik lagi kedepannya.
3. Aspek proporsionalitas. Muhammad Rum menggarisbawahi bahwa gelaran sepak bola dunia ini harus diletakkan dalam konteks yang proporsional sebagai agenda olahraga. Para pemain yang datang adalah atlet yang selama ini telah berlatih dengan keras. Kapasitas profesional mereka sebagai olahragawan sebaiknya tidak disangkutpautkan dengan kebijakan-kebijakan politik yang dibuat oleh para politisi di negaranya.³¹

Dari beberapa uraian di atas, penulis berpendapat bahwa penolakan tim sepakbola Israel di Indonesia dalam kasus Piala Dunia U-20 tahun 2023 sudah tepat dengan alasan sebagai berikut:

1. Penolakan tersebut selaras dengan Bab X Permenlu Nomor 3 Tahun 2019, karena sebagaimana yang disampaikan oleh pakar Ilmu Hukum Agus Riwanto, olahraga juga bagian dari diplomasi simbolik, termasuk seni budaya dan bagian dari pengakuan.³² Jika Israel diperbolehkan datang dan bertanding di Indonesia, sama halnya dengan mengakui sikap dia sebagai penjajah;

³⁰ M Lutfan, "RI Akan Masuk Daftar Hitam Jika Tolak Israel di Piala Dunia U-20," tautan: <https://kumparan.com>, diakses 5 Januari 2024, pukul 17.06 WIB.

³¹ Fahri Zulfikar, "Polemik Timnas Israel U-20, Pakar UGM: Olahragawan Jangan Disangkutkan Politik," tautan: <https://www.detik.com>, diakses 11 Januari 2024, pukul 09.53 WIB.

³² Agil Trisetiawan Putra, "Beda Suara Kader PDIP soal Timnas Israel, Pakar UNS: Olahraga Juga Diplomasi," tautan: <https://www.detik.com>, diakses 11 Januari 2024, pukul 10.01 WIB.

2. Penolakan tersebut sebagai bentuk menjalankan amanat konstitusi yang tercantum dalam Alinea Pertama Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Sebagaimana diketahui, UUD 1945 merupakan norma tertinggi dalam hirarki peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia.³³

Untuk menghindari penolakan serupa kembali terjadi di masa yang akan datang, penulis mengutip salah satu jurnal hukum dari Hikmahanto Juwana yang telah dia buat sebelumnya pada tahun 2019 dapat dijadikan rujukan oleh para penyelenggara negara ketika Indonesia akan mengikuti suatu perjanjian internasional. Ada paling tidak empat hal yang harus dilakukan:

1. Bila pemerintah memiliki kesempatan untuk berperan dalam merumuskan ketentuan dalam rancangan atau teks perjanjian internasional, maka perlu untuk memastikan rumusan tersebut selaras dengan UUD 1945.
2. Pemerintah perlu melakukan pembahasan secara khusus terkait dengan keselarasan antara perjanjian internasional yang akan diikuti dengan UUD 1945.
3. Pemerintah tidak seharusnya mengikuti perjanjian internasional dengan alasan pencitraan atau anggaran telah dialokasikan. Bahkan, bila ada suatu perjanjian internasional yang substansinya baik untuk diberlakukan di Indonesia, namun terdapat banyak pengaturan yang bertentangan dengan Konstitusi, maka hal itu tidak perlu dilanjutkan.
4. Demikian pula Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai pihak yang diminta persetujuan oleh pemerintah perlu untuk melakukan pengecekan apakah perjanjian internasional yang diajukan oleh pemerintah untuk disahkan telah selaras dengan UUD 1945. Bila tidak, DPR tentu dapat menolak untuk melakukan pengesahan.³⁴

Tinjauan Hukum Islam

Penolakan tim sepakbola Israel di Indonesia oleh berbagai lapisan masyarakat, mulai dari Organisasi Masyarakat hingga Politisi tidak terlepas dari adanya pelanggaran konstitusi negara jika Israel tetap diperbolehkan datang dan bertanding di Indonesia. Hukum internasional dalam Islam mengatur hal tersebut dan menerapkan dasar yang paling adil, tidak saja menyangkut hubungan dengan sesama negara Islam saja, akan tetapi juga dengan negara-negara non-Islam.³⁵

Hukum internasional dalam Islam dapat dijadikan sebagai pendekatan baru dalam memandang hukum internasional, tentu saja dengan memasukkan prinsip-prinsip hukum Islam ke dalam perjanjian-perjanjian internasional.³⁶ Salah satu aspek operasional hukum

³³ Ady Supryadi dan Fitriani Amalia, "Kedudukan Peraturan Menteri Di Tinjau Dari Hierarki Peraturan Perundang Undangan Di Indonesia," *Unizar Law Review* 4, no. 2 (2021): 146, tautan: <https://ejournal.unizar.ac.id/index.php/ulr/article/view/471>.

³⁴ Hikmahanto Juwana, "Kewajiban Negara dalam Proses Ratifikasi Perjanjian Internasional: Memastikan Keselarasan dengan Konstitusi dan Mentransformasikan ke Hukum Nasional," *Undang: Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2019): 15-17, tautan: <https://ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/view/67>.

³⁵ Rasdiyanah Thahir, "Konflik Israel-Palestina dan Pengaruhnya Terhadap Hubungan Diplomasi (Telaah Hukum Islam dan Pendekatan dalam Hubungan Internasional)" (Skripsi FSH: UIN Alaudin Makassar, 2017), 70.

³⁶ Eka A Aqimuddin, "Islam Sebagai Sumber Hukum Internasional," *Masalah-Masalah Hukum* 45, no. 4 (2016): 324, tautan: <https://ejournal.undip.ac.id/article/view/13741>.

internasional dalam Islam yang harus dipenuhi dalam suatu perjanjian internasional adalah perjanjian tidak boleh mengandung kesepakatan yang bertentangan dengan ideologi dan konstitusi negara. Menurut mayoritas pakar hukum internasional Islam jika aspek operasional tersebut tidak terpenuhi, maka perjanjian yang dibuat menjadi batal.³⁷

Mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Din Syamsudin memberi apresiasi terhadap sikap tegas Gubernur Bali, I Wayan Koster yang menolak Israel bertanding di Bali pada Piala Dunia U-20 tahun 2023. Menurutnya, menolak Israel masuk Indonesia adalah sejalan dengan UUD 1945 yang secara tegas menyatakan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Sebab pembantaian rakyat Palestina oleh tentara Israel jelas-jelas melanggar amanat konstitusi.³⁸

Ulama kharismatik Buya Yahya memberikan tanggapannya terkait penolakan kedatangan Tim Israel tersebut, ia menyatakan bahwa hadirnya Timnas Israel dalam ajang Piala Dunia U-20 tahun 2023 di Indonesia ini dapat memberikan luka baru kepada kaum muslim Palestina. Selain itu, Buya Yahya juga menyatakan bahwa jangan sampai pertolongan yang telah dilakukan oleh banyak muslim Indonesia kepada Palestina jadi terlupakan karena permasalahan ini.³⁹

Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Said Aqil Siradj juga turut berkomentar terhadap penolakan tersebut. Menurutnya, penolakan terhadap kedatangan Timnas Israel didasarkan pada Al-Qur'an. Dia mengatakan manusia tak bisa melawan Al-Qur'an. Seharusnya Indonesia bisa konsisten dalam memberikan dukungan kepada Palestina, dengan menyatakan sikap keberpihakan terhadap rakyat Palestina, karena Israel setiap hari melakukan pembunuhan dan penembakan terhadap orang Palestina.⁴⁰

Pendapat ulama-ulama di atas termasuk ke dalam kategori *Mashlahah al-Mu'tabarah*,⁴¹ karena sesuai dengan perintah Allah Swt dalam Al-Qur'an surah Al-Mumtahanah ayat 8-9 berikut:

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ۗ إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوهُمْ ۗ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu, dan

³⁷ Mardani, *Hukum Internasional Islam* (Jakarta: Prenadamedia, 2023), 113.

³⁸ Faisal Aristama, “Din Syamsuddin Apresiasi Sikap Tegas PDIP Tolak Israel di Piala Dunia U-20,” tautan: <https://rmol.id>, diakses 6 Januari 2024, pukul 21.07 WIB.

³⁹ Muhammad Husni Tamami, “Heboh Kontroversi Timnas Israel di Piala Dunia U-20 2023, Ini Pesan Adem Buya Yahya,” tautan: <https://www.liputan6.com>, diakses 6 Januari 2024, pukul 21.26 WIB.

⁴⁰ Bachtiarudin Alam, *Said Aqil Tolak Kedatangan Timnas Israel di Indonesia, Ungkit Perintah Al Quran*, tautan: <https://www.liputan6.com>, diakses 19 Januari 2024, pukul 11.37 WIB.

⁴¹ *Mashlahah al-Mu'tabaroh* merupakan masalah yang diungkapkan secara langsung baik dalam al-Qur'an maupun dalam hadits, sebagai petunjuk untuk dijadikan alasan dalam menetapkan hukum.

membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Dan barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim."⁴²

Pandangan berbeda datang dari beberapa tokoh Nahdlatul Ulama terkait dengan penolakan kedatangan Timnas Israel dalam ajang Piala Dunia U-20 tahun 2023, antara lain:

1. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Tsahf berpendapat bahwa tidak masalah Timnas Israel datang ke Indonesia, belum tentu juga Palestina rugi dengan kedatangan tersebut, jadi yang penting perkuat posisi Indonesia dalam platform internasional. Penolakan terhadap Israel ini merupakan persoalan internasional dan multilateralisme, sehingga yang harus dilakukan saat ini adalah Indonesia mesti mendapatkan posisi di atas Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA sehingga memiliki daya tawar lebih besar.⁴³
2. Ketua Lembaga Perguruan Tinggi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LPT PBNU), Ainun Naim mengatakan Piala Dunia U-20 merupakan kegiatan olahraga yang harusnya menjunjung tinggi sportivitas, seharusnya tidak menjadi masalah bila sebuah negara termasuk Israel mengirimkan tim nasionalnya untuk berpartisipasi dalam ajang olahraga tersebut. Menurut dia, terpilihnya Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 menjadi komitmen pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) sekaligus merupakan momen yang tepat untuk memperlihatkan ke dunia bahwa Indonesia mampu menggelar ajang bergengsi ini dengan sukses sehingga layak mengajukan diri menjadi tuan rumah Piala Dunia di tahun 2034.⁴⁴
3. Pengasuh Pondok Pesantren Fashihuddin Depok, KH Asnawi Ridwan mengatakan bahwa dalam hubungan sosial, hal-hal yang tidak terkait dengan akidah hukumnya adalah boleh. Setiap muslim bisa berhubungan dengan siapa pun dalam koridor saling membutuhkan seperti dalam bidang perdagangan, olahraga, dan lainnya. Dia menambahkan bahwa PBNU telah merumuskan dalam komitmen bersama 1 Abad NU bahwa putusan PBB juga menjadi dalil bagi umat Muslim, FIFA termasuk bagian dari kesepakatan bersama seluruh negara di dunia juga dalil yang berlaku bagi umat Muslim. Jadi harusnya tidak ada pintu argumentasi untuk menolaknya, dan bahkan Piala Dunia U-20 ini adalah kesempatan yang baik untuk mempromosikan perdamaian.⁴⁵

⁴² Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran (LPMQ) Kementerian Agama RI, "Al-Qur'an dan Terjemah 2019," tautan: <https://lajnah.kemenag.go.id>, diakses 6 Januari 2023, pukul 11.52 WIB.

⁴³ Ardito Ramadhan, "Ketum PBNU Tak Masalah Timnas Israel Ikut Piala Dunia U-20: Belum Tentu Palestina Rugi," tautan: <https://nasional.kompas.com>, diakses 11 Januari 2024, pukul 20.27 WIB.

⁴⁴ Khairul Anam, "Ketua LPT PBNU Respons Soal Timnas Israel di Piala Dunia U-20," tautan: <https://www.cnbcindonesia.com>, diakses 11 Januari 2024, pukul 20.31 WIB.

⁴⁵ Anwar Sanusi, "Ramai Penolakan Timnas Israel, Pandangan Tokoh NU ini Patut Disimak," tautan: <https://jatim.nu.or.id>, diakses 11 Januari 2024, pukul 20.33 WIB.

Menurut hemat penulis, dengan penolakan tersebut Indonesia dapat dikatakan sudah menjalankan salah satu asas yang ada dalam hukum internasional Islam pandangan Wahbah Zuhaili, yakni asas penghargaan terhadap martabat manusia dan perlindungan HAM (*honouring the human being and preserving human rights*).⁴⁶

Anggita Dwi Rahayu dalam jurnal hukumnya menjabarkan beberapa dampak yang harus diterima oleh Indonesia terhadap penolakan kedatangan Timnas Israel dalam ajang Piala Dunia U-20 tahun 2023 sebagai berikut:

1. Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 dan Tim Nasional (Timnas) Indonesia gagal tampil dalam ajang tersebut karena tidak lolos dalam kualifikasi sebelumnya.
2. PSSI tidak akan mendapatkan asistensi dana dari FIFA Forward 3.0 senilai 141,5 Milyar. Jumlah ini digunakan untuk biaya perjalanan, akomodasi tim nasional dan dapat digunakan untuk membeli perlengkapan sepak bola.
3. Dampak ekonomi dari dicabutnya posisi Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20, merugikan unit-unit usaha kecil hingga menengah. Para pengusaha UMKM yang sudah terlibat dalam proses penyediaan cinderamata untuk pertandingan Piala Dunia U-20 mengalami kerugian.⁴⁷

Penolakan tersebut memang menimbulkan beberapa dampak yang harus diterima oleh Indonesia, namun jika Israel tetap diperbolehkan datang dan bertanding di Indonesia kemungkinan akan ada dampak yang lebih besar terjadi.⁴⁸

Noor Huda Ismail pendiri Yayasan Prasasti Perdamaian sekaligus pakar terorisme menyampaikan mengenai kemungkinan serangan dari kelompok yang ingin menimbulkan kekacauan dan teror di tengah masyarakat dengan mengatasnamakan agama Islam, kelompok ini biasanya menargetkan kelompok masyarakat dengan identitas tertentu, Timnas Israel bisa saja menjadi target yang bernilai tinggi, besar kemungkinan kelompok-kelompok ini melakukan aksi serangan jika benar-benar Israel datang ke Indonesia, serangan tersebut tentunya akan berdampak pada subjek keamanan secara keseluruhan.⁴⁹ Subjek keamanan itu sendiri bukan hanya para pemain yang mewakili negaranya, tetapi juga penonton yang terlibat dalam aksi mendukung tim-tim yang berlaga serta masyarakat umum yang berpartisipasi.⁵⁰

Menurut penulis, penolakan tersebut selaras dengan kaidah *ushul fiqih* yang berbunyi:

⁴⁶ Wahbeh Al-Zuhili, "Islam and International Law," *International Review of the Red Cross* 87, no. 858 (2005): 272-276, tautan: <https://international-review.icrc.org>.

⁴⁷ Anggita Dwi Rahayu, "Analisis Problem Solving Pemerintah Indonesia Dalam Konflik Pembatalan Sebagai Tuan Rumah Piala Dunia U-20 2023," *Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2023): 7, tautan: <https://www.researchgate.net/publication/371486142>.

⁴⁸ I Gede Titah Pratyaksa dan Ni Luh Wiwik Eka Putri, "Analisis Framing Kebijakan Gubernur Bali dalam Pembatalan Drawing Piala Dunia U-20 FIFA," *Jurnal Riset Komunikasi, Media dan Public Relation* 2, no. 1 (2023): 71, tautan: <https://www.e-journal.iahn-gdepudja.ac.id>.

⁴⁹ Angga Laraspati, "Pakar Terorisme Sebut Kedatangan Israel Ancam Stabilitas Keamanan RI," tautan: <https://news.detik.com>, diakses 6 Januari 2024, pukul 12.35 WIB.

⁵⁰ Jan Andre Lee Ludvigsen, "Sport Mega-Events and Security: The 2018 World Cup as An Extraordinarily Securitized Event," *Soccer and Society* 19, no. 7 (2018): 103, tautan: <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14660970.2018.1487841>.

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِأَرْكَابِ أَحْفَهُمَا

“Ketika dihadapkan pada dua mafsadah (kerusakan), maka tinggalkanlah mafsadah yang lebih besar dengan mengerjakan yang lebih ringan.”⁵¹

Selain itu, penolakan tersebut juga sebagai bentuk menjaga dan melindungi masyarakat internasional secara umumnya dan masyarakat Indonesia secara khususnya dari kemungkinan serangan-serangan yang akan terjadi jika timnas Israel datang dan bertanding di Indonesia, dan juga selaras dengan salah satu unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan dalam *maqashid syari'ah* yakni memelihara jiwa (*hifz al-nafs*).⁵²

Allah Swt mensyariatkan hukum-hukumnya untuk memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus menghindari *mafsadah*, baik di dunia maupun di akhirat.⁵³ Menurut Mardani, perjanjian internasional tidak boleh dibatalkan kecuali jika kemaslahatan menuntut pembatalan perjanjian internasional tersebut.⁵⁴ Hal itu selaras dengan kaidah *ushul fiqh* yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak mafsadah (kerusakan) didahulukan daripada mengambil kemaslahatan.”⁵⁵

Kaidah tersebut diperkuat dengan salah satu hadis Nabi Muhammad Saw berikut:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (حَدِيثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ وَالْدَّارَقُطْنِيُّ)

“Dari Abu Said, Sa’ad bin Malik bin Sinan Al Khudry radhiyallahu ‘anhu, bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:”Janganlah membuat kemudharatan pada diri sendiri dan pada orang lain.” (Hadits hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah⁵⁶ dan Daruquthni⁵⁷)

Maksud dari hadis diatas adalah segala sesuatu yang membahayakan itu bertentangan dengan ajaran Islam, *dharar* itu sesuatu yang membahayakan dan merugikan. Oleh karena itu seorang muslim dilarang melakukan hal-hal yang membahayakan dan merugikan, baik untuk dirinya, orang lain, maupun lingkungan sekitar.

⁵¹ Darmawan, *Kaidah-Kaidah Fiqhiyyah* (Surabaya: Revka Prima Media, 2020), 43.

⁵² *Maqashid syari'ah* adalah tujuan-tujuan utama atau pokok syariat Islam juga terkadang disebut dengan istilah *al-darūrāt al-khamsa* atau lima tujuan utama syariat, yaitu menjaga agama (*hifz al-din*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga keturunan (*hifz al-naṣl*), menjaga akal (*hifz al-‘aql*), dan menjaga harta (*hifz al-māl*).

⁵³ Muhamad Sadi Is, *Hukum Pemerintahan: Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam* (Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2021), 48.

⁵⁴ Mardani, *Hukum Internasional Islam*, (Jakarta: Prenadamedia, 2023), 132.

⁵⁵ Darmawan, *Kaidah-Kaidah Fiqhiyyah*, (Surabaya: Revka Prima Media, 2020), 42.

⁵⁶ Ibnu Majah, “Kitab Al-Aḥkām: Bab Man Bana fi Ḥaqqihi Mā Yaḍurru bi Jārihi,” *jilid 2, hadis Nomor 2341*.

⁵⁷ Al-Dāruqutnī, “Kitab Al-Buyu’,” *jilid 3, hadis nomor 288*.

Dari beberapa uraian di atas, pandangan penulis terhadap penolakan tim sepakbola Israel di Indonesia dalam kasus Piala Dunia U-20 tahun 2023 dari perspektif Hukum Islam sudah tepat dengan alasan sebagai berikut:

1. Penolakan tersebut dikarenakan perjanjian internasional yang telah dibuat tidak sejalan dengan aspek operasional Hukum Internasional dalam Islam. Salah satu aspek operasional Hukum Internasional dalam Islam berbunyi “Perjanjian tidak boleh mengandung kesepakatan yang bertentangan dengan ideologi dan konstitusi negara”.⁵⁸
2. Penolakan tersebut dikarenakan perjanjian internasional yang telah dibuat tidak sejalan dengan asas Hukum Internasional dalam Islam. Sebagaimana menurut Wahbah Zuhaili, salah satu asas Hukum Internasional dalam Islam adalah “Asas penghargaan terhadap martabat manusia dan perlindungan HAM (*honouring the human being and preserving human rights*)”.⁵⁹
3. Penolakan tersebut selaras dengan salah satu unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan dalam *maqashid syari’ah* yakni “memelihara jiwa (*hifz al-nafs*)”.⁶⁰
4. Penolakan tersebut dikarenakan perjanjian internasional yang telah dibuat berdampak pada kemudharatan yang lebih besar. Hal ini selaras dengan dua kaidah *ushul fiqh* yang berbunyi “Ketika dihadapkan pada dua *mafsadah* (kerusakan), maka tinggalkanlah mafsadah yang lebih besar dengan mengerjakan yang lebih ringan” dan “Menolak *mafsadah* (kerusakan) didahulukan daripada mengambil kemaslahatan”.⁶¹

Perbandingan antara Tinjauan Permenlu Nomor 3 Tahun 2019 dan Hukum Islam

Perbandingan hukum merupakan bidang studi yang meneliti sistem-sistem hukum yang berlaku di dalam satu atau beberapa masyarakat, sehingga akan diperoleh gambaran dari persamaan dan perbedaannya.⁶²

Persamaan argumentasi pihak yang setuju terhadap penolakan tim sepakbola Israel bertanding di Indonesia dari tinjauan Permenlu Nomor 3 Tahun 2019 dan Hukum Islam antara lain:

1. Dari kedua tinjauan didapatkan bahwa pihak yang setuju terhadap penolakan sama-sama menjadikan konstitusi negara yang mengedepankan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan sebagai landasan utama untuk mendukung dan menyetujui penolakan tersebut.
2. Dari kedua tinjauan juga didapatkan bahwa pihak yang setuju terhadap penolakan tersebut sama-sama mengibaratkan kedatangan Israel ke Indonesia sebagai bentuk pengakuan dan penerimaan terhadap kejahatan penjajahan mereka atas Palestina.

⁵⁸ Mardani, *Hukum Internasional Islam*, (Jakarta: Prenadamedia, 2023), 113.

⁵⁹ Wahbeh al-Zuhili, *Islam and International Law*, International Review of the Red Cross, Vol. 87, No. 858, 2005, 272-276, tautan: <https://international-review.icrc.org>.

⁶⁰ *Maqashid syari’ah* adalah tujuan-tujuan utama atau pokok syariat Islam juga terkadang disebut dengan istilah *al-darūrāt al-khamsa* atau lima tujuan utama syariat, yaitu menjaga agama (*hifz al-din*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), menjaga akal (*hifz al-‘aql*), dan menjaga harta (*hifz al-māl*).

⁶¹ Darmawan, *Kaidah-Kaidah Fiqhiyyah*, (Surabaya: Revka Prima Media, 2020), 42-43.

⁶² Muhamad Sadi Is, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2015), 213.

Persamaan argumentasi pihak yang tidak setuju terhadap penolakan tim sepakbola Israel bertanding di Indonesia dari tinjauan Permenlu Nomor 3 Tahun 2019 dan Hukum Islam antara lain:

1. Dari kedua tinjauan didapatkan bahwa pihak yang tidak setuju terhadap penolakan tersebut sama-sama berpendapat tidak memiliki hubungan diplomatik bukan berarti hubungan dagang, sosial, budaya dan olahraga tidak bisa dilakukan antara Indonesia dan Israel.
2. Dari kedua tinjauan juga didapatkan bahwa pihak yang tidak setuju terhadap penolakan tersebut sama-sama berpendapat pemerintah Indonesia tidak memiliki kendali tim mana yang boleh dan yang tidak boleh berlaga di Indonesia, sebagai komitmen pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan PSSI terhadap FIFA atas terpilihnya Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20.

Tidak ditemukan perbedaan argumentasi pihak yang setuju terhadap penolakan tim sepakbola Israel bertanding di Indonesia dari tinjauan Permenlu Nomor 3 Tahun 2019 dan Hukum Islam.

Adapun perbedaan argumentasi pihak yang tidak setuju terhadap penolakan tim sepakbola Israel bertanding di Indonesia dari tinjauan Permenlu Nomor 3 Tahun 2019 dan Hukum Islam adalah:

1. Jika ditinjau dari Permenlu Nomor 3 Tahun 2019, pihak yang tidak setuju terhadap penolakan berpendapat bahwa tujuan penyelenggaraan Piala Dunia U-20 di Indonesia ini dapat memicu gairah perkembangan sepakbola nasional untuk lebih baik lagi kedepannya.⁶³
2. Sedangkan jika ditinjau dari Hukum Islam, pihak yang tidak setuju terhadap penolakan tersebut berpendapat bahwa tujuan penyelenggaraan Piala Dunia U-20 di Indonesia ini menjadi kesempatan yang baik untuk mempromosikan perdamaian.⁶⁴

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Pertama, Tinjauan Permenlu Nomor 3 Tahun 2019 terhadap penolakan tim sepakbola Israel di Indonesia sudah tepat, karena penolakan tersebut sebagai bentuk menjalankan amanat konstitusi negara yang tercantum dalam Alinea Pertama Pembukaan UUD 1945 dan selaras dengan Bab X Permenlu Nomor 3 Tahun 2019; Kedua, Tinjauan Hukum Islam terhadap penolakan tim sepakbola Israel bertanding di Indonesia juga sudah tepat, karena penolakan tersebut sejalan dengan aspek operasional dan asas Hukum Internasional dalam Islam; penolakan tersebut sebagai bentuk menghindari kemudharatan yang lebih besar dan selaras dengan dua kaidah *ushul fiqih*; serta penolakan tersebut selaras dengan salah satu unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan dalam *maqashid syari'ah*; Ketiga, Adapun perbandingannya adalah persamaan dari kedua

⁶³ Fahri Zulfikar, *Polemik Timnas Israel U-20, Pakar UGM: Olahragawan Jangan Disangkutn Politik*, tautan: <https://www.detik.com>, diakses 11 Januari 2024, pukul 09.53 WIB.

⁶⁴ Anwar Sanusi, *Ramai Penolakan Timnas Israel, Pandangan Tokoh NU ini Patut Disimak*, tautan: <https://jatim.nu.or.id>, diakses 11 Januari 2024, pukul 20.33 WIB.

tinjauan sama-sama menjadikan konstitusi negara yang mengedepankan perikemanusiaan dan peri-keadilan sebagai landasan utama penolakan. Untuk perbedaannya, tinjauan Permenlu Nomor 3 Tahun 2019 menjadikan Bab X Permenlu Nomor 3 Tahun 2019 sebagai dalil tambahan penolakan tim sepakbola Israel di Indonesia, sedangkan tinjauan Hukum Islam menjadikan Al-Qur'an, Hadis, Kaidah-Kaidah *Ushul Fiqih*, *Mashlahah* serta *Maqashid Syari'ah* sebagai dalil tambahannya.

Saran

Setelah memperhatikan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Sebelum mengajukan diri untuk menjadi Tuan Rumah ajang sepak bola internasional, PSSI sebagai induk organisasi sepak bola Indonesia harus benar-benar mempelajari terlebih dahulu kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi jika Indonesia berhasil terpilih menjadi Tuan Rumah, apakah akan ada konflik atau tidak kedepannya.
2. Pemerintah Indonesia, baik itu Pemerintah Pusat maupun Daerah kedepannya harus lebih teliti lagi dalam menyepakati perjanjian internasional yang akan dibuat, apakah ada kemungkinan akan bertentangan dengan konstitusi negara atau tidak perjanjian internasional tersebut.
3. Perlu adanya peran pakar hukum internasional dalam pembuatan perjanjian internasional agar kedepannya tidak bertentangan dengan ideologi dan konstitusi negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Agil Trisetiawan Putra. "Beda Suara Kader PDIP soal Timnas Israel, Pakar UNS: Olahraga Juga Diplomasi." <https://www.detik.com/jateng/berita/d-6645059/beda-suara-kader-pdip-soal-timnas-israel-pakar-uns-olahraga-juga-diplomasi>.
- Agung Jatmiko. "Kronologi Indonesia Batal Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U20." <https://katadata.co.id/berita/nasional/64256ba496022/kronologi-indonesia-batal-jadi-tuan-rumah-piala-dunia-u20>.
- Ahmad Zilky. "Kronologi FIFA resmi batalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20." <https://bola.kompas.com/read/2023/03/29/23490428/kronologi-fifa-resmi-batalkan-indonesia-sebagai-tuan-rumah-piala-dunia-u20>.
- Al-Dāruqūṭnī. "Kitab Al-Buyu'." *jilid 3, hadis nomor 288*.
- Al-Zuhili, Wahbeh. "Islam and International Law." *International Review of the Red Cross* 87, no. 858 (2005).
- Angga Laraspati. "Pakar Terorisme Sebut Kedatangan Israel Ancam Stabilitas Keamanan RI." <https://news.detik.com/berita/d-6641248/pakar-terorisme-sebut-kedatangan-israel-ancam-stabilitas-keamanan-ri>.
- Anwar Sanusi. "Ramai Penolakan Timnas Israel, Pandangan Tokoh NU ini Patut Disimak." <https://jatim.nu.or.id>.
- Aqimuddin, Eka A. "Islam Sebagai Sumber Hukum Internasional." *Masalah-Masalah Hukum* 45, no. 4 (2016).
- Ardito Ramadhan. "Ketum PBNU Tak Masalah Timnas Israel Ikut Piala Dunia U-20: Belum Tentu Palestina Rugi." <https://nasional.kompas.com>.
- Faisal Aristama. "Din Syamsuddin Apresiasi Sikap Tegas PDIP Tolak Israel di Piala

- Dunia U-20.” <https://rmol.id/politik/read/2023/04/01/569193/din-syamsuddin-apresiasi-sikap-tegas-pdip-tolak-israel-di-piala-dunia-u-20>.
- Badrih, dan Basuki Babussalam. “Problematisasi Penolakan Timnas Israel Piala Dunia U-20 di Indonesia Perspektif HAM dan Konstitusi.” *Jurnal Qistie* 16, no. 2 (2023).
- Burlian, Paisol. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Malang: Setara Press, 2019.
- Darmawan. *Kaidah-Kaidah Fiqhiyyah*. Surabaya: Revka Prima Media, 2020.
- Dorville, Christian, dan Diamantis Mastrogiannakis. *Security and Sport Mega Events: A Complex Relation*. London: Routledge, 2015.
- Fahri Zulfikar. “Polemik Timnas Israel U-20, Pakar UGM: Olahragawan Jangan Disangkutn Politik.” <https://www.detik.com>.
- Haris Fadhil. “Bisakah Pemain Israel Masuk RI untuk Piala Dunia U-20? Kemlu Jawab Begini.” <https://news.detik.com/berita/d-6148783/bisakah-pemain-israel-masuk-ri-untuk-piala-dunia-u-20-kemlu-jawab-begini>.
- Helen. “Kronologi Lengkap Batalnya Piala Dunia U-20 2023 di Indonesia.” <https://www.pramborsfm.com/sport/kronologi-lengkap-batalnya-piala-dunia-u-20-2023-di-indonesia/all>.
- Inayah, lin. “Dilema antara Menjadi Juara dan Kemanusiaan.” *Prosiding Seminar Nasional Bahasa, Sastra dan Budaya (SEBAYA) Ke-3*, no. 3 (2023).
- Inkana Izatifiqa R Putri. “HNW Sebut Penolakan Israel di Piala Dunia U-20 Bentuk Taat Konstitusi.” <https://news.detik.com/berita/d-6639622/hnw-sebut-penolakan-israel-di-piala-dunia-u-20-bentuk-taat-konstitusi>.
- Is, Muhamad Sadi. *Hukum Pemerintahan: Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*. Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2021.
- . *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2015.
- Juwana, Hikmahanto. “Kewajiban Negara dalam Proses Ratifikasi Perjanjian Internasional: Memastikan Keselarasan dengan Konstitusi dan Mentransformasikan ke Hukum Nasional.” *Undang: Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2019).
- Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa. “Surat Gubernur Koster Larang Tim Israel ke Menpora Diapresiasi Positif Akademisi hingga Tokoh.” <https://www.balipost.com>.
- Khairul Anam. “Ketua LPT PBNU Respons Soal Timnas Israel di Piala Dunia U-20.” <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230320181630-4-423323/ketua-lpt-pbnu-respons-soal-timnas-israel-di-piala-dunia-u-20>.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran (LPMQ) Kementerian Agama RI. “Al-Qur’an dan Terjemah 2019.” <https://lajnah.kemenag.go.id/unduh/terjemah-al-quran.html>.
- Ludvigsen, Jan Andre Lee. “Sport Mega-Events and Security: The 2018 World Cup as An Extraordinarily Securitized Event.” *Soccer and Society* 19, no. 7 (2018).
- Lutfan, M. “RI Akan Masuk Daftar Hitam Jika Tolak Israel di Piala Dunia U-20.” <https://kumparan.com/kumparannews/hikmahanto-ri-akan-masuk-daftar-hitam-jika-tolak-israel-di-piala-dunia-u-20-204eZ8wjjmP>.
- Mahendra, Muhammad Raka. “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Hukum Tata Negara Indonesia.” *Jurnal Muqaranah* 5, no. 2 (2021).
- Majah, Ibnu. “Kitab Al-Aḥkām: Bab Man Bana fi Ḥaqqihi Mā Yaḍurru bi Jārihi.” *jilid 2, hadis Nomor 2341*.
- Mardani. *Hukum Internasional Islam*. Jakarta: Prenadamedia, 2023.
- Maulana, Muhammad Ari dkk. “Politik, Olahraga, dan Islam Studi Kasus Pembatalan RI Menjadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20 2023.” *Journal Islamic Education* 1, no. 3 (2023).
- Mochamad Hary Prasetya. “PSSI Heran Kenapa Penolakan Israel di Piala Dunia U-20

- 2023 Baru Sekarang.” <https://www.bolasport.com/read/313741333/pssi-heran-kenapa-penolakan-israel-di-piala-dunia-u-20-2023-baru-sekarang>.
- Muhammad Husni Tamami. “Heboh Kontroversi Timnas Israel di Piala Dunia U-20 2023, Ini Pesan Adem Buya Yahya.” <https://www.liputan6.com>.
- Prabawanta, M W. “Penggunaan Kepentingan Nasional Dalam Pembatalan Sepihak Perjanjian Internasional.” Skripsi FSH: Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2016.
- Pratyaksa, I Gede Titah, dan Ni Luh Wiwik Eka Putri. “Analisis Framing Kebijakan Gubernur Bali dalam Pembatalan Drawing Piala Dunia U-20 FIFA.” *Jurnal Riset Komunikasi, Media dan Public Relation* 2, no. 1 (2023).
- Purwanto, Nico Erdi dkk. “Media Massa, Olah Raga Dan Politik Dalam Penyelenggaraan Piala Dunia U-20 2023.” *Jurnal Communitarian* 5, no. 1 (2022).
- Radhiansyah, Emil Radhiansyah, Dinar Jovian, dan Salsabilla Zafira Leonita. “Analisis Kewenangan FIFA atas Pencabutan Status Indonesia sebagai Tuan Rumah Piala Dunia Sepak Bola U-20 2023.” *Journal of Political Issues* 5, no. 1 (2023).
- Rahayu, Anggita Dwi. “Analisis Problem Solving Pemerintah Indonesia Dalam Konflik Pembatalan Sebagai Tuan Rumah Piala Dunia U-20 2023.” *Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2023).
- Ramdhany, Denny, dan Imam Mahrudi. “Arti Penting Pengakuan Atas Berdirinya Suatu Negara Dalam Hubungan Diplomatik.” *Jurnal Alternatif* 2, no. 1 (2022).
- Riry, Welly Angela. “Ratifikasi Perjanjian Internasional Sebagai Salah Satu Bentuk Politik Hukum Nasional.” *Jurnal Syntax Transformation* 2, no. 2 (2021).
- Supryadi, Ady dan Fitriani Amalia. “Kedudukan Peraturan Menteri Di Tinjau Dari Hierarki Peraturan Perundang Undangan Di Indonesia.” *Unizar Law Review* 4, no. 2 (2021).
- Suwardi, Sri Setianingsih, dan Ida Kurnia. *Hukum Perjanjian Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Suwartono, Rahadian Diffaul Barraq. “Mencermati Kewenangan Daerah untuk Melakukan Hubungan Luar Negeri: Batasan Kewenangan dan Keabsahannya.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 30, no. 2 (2023).
- Tahamata, Lucia. *Hukum Internasional: Tanggung Jawab Negara Dalam Hukum Internasional*. Bandung: Widina Bhakti Persada, 2021.
- Thahir, Rasdianah. “Konflik Israel-Palestina dan Pengaruhnya Terhadap Hubungan Diplomasi (Telaah Hukum Islam dan Pendekatan dalam Hubungan Internasional).” Skripsi FSH: UIN Alaudin Makassar, 2017.
- Voa Indonesia. “Indonesia Terpilih Jadi Tuan Rumah Piala Dunia FIFA U-20 2021.” <https://www.voaindonesia.com>.